



NOMOR :73/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah
mengambil Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

WALIKOTA BIMA, Berkedudukan Di Jalan Soekarno Hatta Nomor 02, Raba – Bima,

Nusa Tenggara

Barat ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Selaku Pengacara
Negara), yang beralamat di Jalan Langko Nomor 75, Mataram ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 04 Desember
2013, Nomor : 47/P.2/Gtn.2/12/2013 ;-----

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Memberikan
Kuasa Khusus Substitusi Kepada :-----

1. ARIE SUDIHAR, SH., M.Hum ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

2. RAHMAD ISNAINI, SH., M.H.; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

3. BAIQ NURUL HIDAYATI, SH ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

4. ABDUL HARIS, SH ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Langko
Nomor 75 Mataram, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERGUGAT / PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M U K H T A R, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di BTN Penatoi, Jalan Gajah Mada, RT.012, RW. 003,

Kelurahan Penatoi...

- 2 -

Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat,

Selanjutnya disebut sebagai ; --- **PENGUGAT / TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 73/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 23 April 2014 tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 42/G/2013/PTUN.MTR. Tanggal 29 Januari 2014 beserta
lampiran ;-----
3. Surat surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana
tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 42/G/2013/
PTUN.MTR. tanggal 29 Januari 2014 yang dimohonkan banding dengan amarnya
sebagai berikut ;-----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Bima
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 824.2/1781/BKD/X/2013 tentang Pindah Tugas Saudara Mukhtar, NIP :

19750606 200604 1 020 di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, tertanggal 17

Oktober 2013, yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 824.2/1781/BKD/X/2013

tentang...

- 3 -

tentang Pindah Tugas Saudara Mukhtar, NIP : 19750606 200604 1 020 di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, tertanggal 17 Oktober 2013;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 824.2/1781/BKD/X/2013 tentang Pindah Tugas Saudara Mukhtar, NIP : 19750606 200604 1 020 di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, tertanggal 17 Oktober 2013;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru dalam rangka mengembalikan hak-hak dan kedudukan Penggugat kepada kedudukan semula sebagai staf pada Kantor SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Bima, dan mengembalikan hak-hak kepegawaian maupun tunjangan-tunjangannya Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 29 Januari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan dinadiri oleh Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat /
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukan banding dengan akta permohonan banding tanggal 10 Pebruari 2014 dan Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Banding Nomor : 42/G/2013/PTUN.MTR tanggal 10 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 14 Maret 2014, yang pada pokoknya Tergugat / Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :-----

PRIMAIR

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :

42/G/2013/PTUN.MTR...

- 4 -

42/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 29 Januari 2014 ;-----

Mengadili sendiri dan memutuskan :-----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding (dahulu Tergugat) ;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 824.2/1781/BKD/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pindah Tugas PNS atas Nama MUKHTAR, SH adalah sah menurut hukum :-----
3. Menghukum Termohon Banding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 April 2014, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Pembanding dengan Surat pemberitahuan Kontra memori Banding tanggal 11 April 2014 yang pada pokoknya Penggugat / Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dan memohon agar Majelis Hakim pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :

DALAM PENUNDAAN ;-----

- Menerima permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 824.2/1781/BKD/X/2013 tentang Pindah tugas Saudara Mukhtar, SH Nip : 19750606 200604 1 020 dilingkungan Pemerintah Kota Bima, tertanggal 17 Oktober 2013, yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding supaya status kepegawaian diri Penggugat / Terbanding lebih Jelas dan tidak mempengaruhi kinerja Penggugat / Terbanding sebagai aparatur Negara ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 824.2/1781/BKD/
X/2013,

tentang Pindah Tugas Saudara Mukhtar Nip : 19750606 200604 1 020 dilingkungan
Pemerintah Kota Bima tertanggal 17 Oktober 2013 ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha
Negara berupa Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 824.2/1781/BKD/
X/2013, tentang pindah Tugas saudara Mukhtar, SH Nip : 19750606 200604 1
020 dilingkungan Pemerintah Kota Bima tertanggal 17 Oktober
2013 ;-----
4. Mewajibkan kepada tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru
dalam rangka mengembalikan Hak-hak dan kedudukan Penggugat kepada
kedudukan semula sebagai staf pada Kantor Satuan Polisi Pamong praja Kota
Bima dan mengembalikan Hak-hak kepegawaian maupun tunjangan-tunjangan
Penggugat;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini
sebesar Rp. 295.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu
Rupiah) ;-----

DAN/ATAU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
BERPENDAPAT LAIN, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya para pihak telah diberikan kesempatan untuk
melihat berkas (inzage), pada tanggal 10 Maret
2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 42/G/2013/PTUN.MTR tanggal 29 Januari 2014 dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, dan Tergugat / Pembanding menyatakan banding
pada tanggal 10 Pebruari 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maka permohonan banding
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari menurut Pasal 123 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh

karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima ;-----

Menimbang,....

- 6 -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya
terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 42/G/2013/PTUN.MTR

tanggal 29 Januari 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara sidang,
bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding dan
surat - surat lainnya. Yang bersangkutan dengan sengketa ini, maka dalam Rapat
Permusyawaratan Majelis pada tanggal 30 Juni 2014, telah dicapai kesepakatan bulat
dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut
ini ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam gugatannya telah
mempermasalahkan obyek sengketa adalah salah nama karena tidak ada gelar
kesarjanaan pada obyek sengketa dan NIP tidak sama dengan NIP Penggugat/
Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pada putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram dalam pertimbangan hukum eksepsinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada No. 1 yaitu tidak memiliki legal
persona standi in judicio dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti P 5. Tentang keberatan Penggugat /
Terbanding atas kesalahan pada obyek sengketa adalah pada kesalahan nama Penggugat
yang benar adalah MUKHTAR, SH sedangkan dalam obyek sengketa adalah
MUKHTAR pada Nomor Induk Pegawai yang benar adalah 19750606 200604 1 020
dalam obyek sengketa tertulis 19750303 200604 1 020 ;-----

Menimbang, bahwa surat jawaban gugatan Penggugat mendalilkan bahwa
Tergugat menyadari akan kekeliruan tersebut dan kemudian mengadakan
perbaikan

terhadap...

- 7 -

terhadap obyek sengketa, namun obyek sengketa yang telah diperbaiki ini ditolak oleh
Penggugat ketika akan diserahkan, dan obyek sengketa ini tidak perlu dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat / Terbanding dalam
gugatannya dan dalil Tergugat / Pembanding dalam jawabannya dihubungkan dengan
bukti T.4 bahwa terbukti obyek sengketa sudah diadakan perbaikan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat / Terbanding
hanya mendalilkan keberatan atas nama dan NIP Penggugat / Terbanding dan sudah

diperbaiki dalam tanggal yang sama diserahkan kepada Penggugat / Terbanding tetapi
tidak mau menerimanya, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat / terbanding sudah
dipenuhi oleh Tergugat dan seharusnya Penggugat / Terbanding menerima Surat
Keputusan yang sudah diperbaiki itu dan tetap mengajukan gugatan, maka yang menjadi
obyek sengketa adalah Surat keputusan yang baru ;-----

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa saat ini sudah diperbaiki maka
Majelis berpendapat bahwa obyek sengketa atas nama MUKHTAR dan NIP 19750303

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20064.1.020 tidak ada lagi hubungannya dengan Penggugat/Terbanding, maka oleh putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tidak ada kerugian dan kepentingan Penggugat / Terbanding yang terganggu ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pada No. 1 dari jawaban Tergugat / Pemanding dapat diterima, maka dalil pada pokok gugatan Penggugat / Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 42/G/2013/PTUN.MTR tanggal 29 Januari 2014 haruslah dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dibatalkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat / Terbanding dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada

tingkat....

- 8 -

tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan perkara ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 42/
putusan.mahkamahagung.go.id

G/2013/PTUN.MTR. tanggal 29 Januari 2014 yang dimohonkan banding

tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat /
Pembanding ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak
diterima ;-----
- Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara pada
dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding Rp. 250.000,- (Dua ratus
lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**
tanggal **30 Juni 2014** oleh kami, **SASTRO SINURAYA, SH.** sebagai Ketua
Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, SH.** dan **YOSRAN, SH, MHum.** keduanya
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **7 Juli 2014** oleh Ketua
Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu
ENY ENDRIASTUTI, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Tata...

Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak / kuasa hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

KETUT RASMEN SUTA, SH.

SASTRO SINURAYA, SH.

YOSRAN, SH.MHum.

Panitera Pengganti

ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 19.500,-
2. Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
4. Biaya persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 159.500,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)